

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA

Oleh:

Robert Willem Pares Sianturi ¹⁾

Suhendri Mikael Siburian ²⁾

Maurice Rogers ³⁾

Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

Universitas Darma Agung Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail :

robert.sianturi18@gmail.com ¹⁾

suhendrimikael@gmail.com ²⁾

maurice_rogers09@gmail.com ³⁾

missstary35@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

This research is Consumer Protection for Distribution of Expired Foods. As for the purpose of this research is to find out how the form of legal protection for consumers against the circulation of expired food and how to resolve consumer disputes over acts against the law committed by producers (business actors) against expired food. By using normative juridical research methods, it is concluded that the Consumer Protection Law in Indonesia is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, with this that the Indonesian government pays serious attention to consumer protection. Consumer protection is still a matter that must be considered. As for the form of efforts made by the government and other agencies to protect consumers, so that consumers are not harmed. Because there are often violations committed by producers or sellers. Violations committed by producers are not only minor violations, but are already classified as major violations. In cases like this, the government should be more prepared to take action against producers who commit fraud/violations. In addition to making efforts to protect consumers, the government's role is needed in supervision and guidance, both from the Ministry of Trade, the Ministry of Health, the Food and Drug Supervisory Agency, and the Non-Governmental Organization for Consumer Protection. In order to deal with technological developments in producing or distributing food to people who are growing day by day, besides that, it also creates fast, simple and cheap food dispute resolution so that people are reluctant to report violations committed by business actors/producers that occur around the community.

Keywords: Expired Food Consumer Legal Protection

ABSTRAK

Penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini bahwa pemerintah indoneisa memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi-instansi lainnya untuk melindungi konsumen, agar konsumen tidak dirugikan. Karena seringkali terjadinya

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/pelanggaran. Selain melakukan bentuk upaya untuk melindungi konsumen, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengawasan dan pembinaan, baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Guna untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam memproduksi ataupun mendistribusikan makanan ke masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, disamping itu, juga menciptakan penyelesaian sengketa makanan yang bersifat cepat, sederhana dan murah sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen yang terjadi disekitar masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen Makanan Kadaluwarsa

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang dan/atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di Indonesia, apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk barang dan/atau jasa yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, karena tanpa disadari konsumen hanya menerima begitu saja barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Sedangkan makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi dalam prakteknya kegiatan perdagangan produk makanan menunjukkan, masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk

makanan yang telah kadaluwarsa, hal ini sangatlah dapat merugikan dari hak-hak konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen. Berdasarkan dengan kondisi peredaran makanan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mekanisme penyelesaian sengketa konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa, serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam swadaya masyarakat terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa.

Untuk menjawab permasalahan dalam rangka penelitian ini, maka dipergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan mengenai makanan kadaluwarsa dalam undang-undang khusus mengenai makanan kadaluwarsa hal ini dilatar belakangi oleh keberadaan peraturan perundangundangan dibidang perlindungan konsumen yang ternyata belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dari akibat mengkonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa. Hal ini semakin diperparah dengan perilaku pelaku usaha yang masih saja memperdagangkan makanan yang telah rusak khususnya makanan yang telah kadaluwarsa yang merupakan akibat dari ketiadaan undang-undang khususnya mengenai makanan kadaluwarsa, hal ini dikarenakan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usaha, budaya hukum konsumen yang tidak mampu untuk bersikap kritis, ketiadaan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran, kurangnya koordinasi antar instansi-instansi terkait, serta tidak berjalannya fungsi pengawasan. apabila terjadi persengketaan maka

dapat diselesaikan dengan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan formal. Seharusnya memberikan perhatian yang serius kepada kualitas dari makanan dengan melakukan penyempurnaan yang lebih lanjut terhadap peraturan mengenai standar ukuran dari makan sehat dan tidak sehat khususnya makanan kadaluwarsa dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan baru dalam kegiatan penjualan dan menanamkan sifat dan budaya yang kritis kepada masyarakat dalam mencermati bentuk-bentuk makanan yang sehat dan tidak sehat yang telah diproduksi dan didistribusikan oleh pelaku usaha/produsen serta. meningkatkan fungsi pengawasan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha makanan guna untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai makanan, dan fungsi koordinasi antar instansi yang kurang berjalan dengan baik harus segera diperbaiki dengan dibarengi dengan peningkatan sumber daya dari aparatur pemerintah, LPKSM. Di samping itu juga diharapkan dapat menciptakan penyelesaian sengketa makanan yang bersifat cepat, sederhana dan murah sehingga masyarakat tidak enggan untuk melaporkan permasalahannya apabila hak-hak

mereka sebagai konsumen telah dirugikan.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam memasuki era industrialisasi ini berbagai hal perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi, mulai dari penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengantisipasi tuntutan akan barang dan/atau jasa yang berkualitas, banyak terjadi persaingan yang lebih ketat baik terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai akibat dari globalisasi dan perdagangan bebas.

Menurut, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Karena pada dasarnya peraturan yang mengatur tentang produk pangan untuk saat ini, sebenarnya sudah cukup memadai. Tetapi masalahnya adalah sampai sejauh mana produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan itu, serta bagaimana sebenarnya pemerintah secara efektif dan berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap setiap

produk pangan tanpa ada laporan dari anggota masyarakat lembaga atau yayasan perlindungan konsumen.

1. Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian, kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker. Dengan adanya peredaran produk kadaluwarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk- produk yang sudah kadaluwarsa tersebut, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada.

2. Peraturan perundang-undangan mengenai pangan sangatlah banyak, akan tetapi pengaturan mengenai produk pangan yang kadaluwarsa yaitu yang ada di dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa, tanggal 10 April 1985. Selanjutnya dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pengertian Sengketa Konsumen Berbagai macam keluhan dari rasaketidakpuasan masyarakat terhadap produk tertentu sampai ke pelayanan jasa tertentu yang tidak memadai atau mengecewakan, rasa ketidakpuasan tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang dialami oleh masyarakat, yang dalam hal ini adalah konsumen. Konflik juga dapat terjadi pada transaksi konsumen, transaksi konsumen di sini adalah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada

konsumen.¹¹⁷ Seperti pada umumnya, sesuatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu tentang hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedang yang Sengketa berawal pada situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini dimulai oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan ataupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, apabila perbedaan pendapat tersebut terus berkelanjutan maka akan terjadi apa yang disebut dengan sengketa.

4. Penyelesaian Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Konsumen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan melindungi hak-hak konsumen. Inisiatif pembentukan LPKSM ini berasal

dari masyarakat sendiri sebagai wujud rasa keprihatinan melihat kondisi konsumen di Indonesia yang belum memperoleh perlindungan secara maksimal dan agar pergerakan perjuangan hak-hak konsumen dapat dilakukan lebih terorganisir. LPKSM merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memusatkan aktivitasnya guna memberikan perlindungan terhadap konsumen. Walaupun sebagai lembaga non-pemerintah LPKSM harus mendapat pengakuan dari pemerintah dengan tugas-tugas yang masih harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan negara haruslah segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini penting, mengingat bahwa perlindungan konsumen harusla menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.

3. METODE PENELITIAN

Untuk melengkapi penulisan proposal ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan

secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain ;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan proposal ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelurusan terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang undangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, majalah, situs internet dan sebagainya. Penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif

analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Dan penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Proposal ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu : norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar seperti Peraturan Perundang-Undang yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Bahan Hukum sekunder, yaitu : Buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan mengajar dan lain-lain.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensklopedia, bahan dari Internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. maka Proposal ini digunakan metode kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang dapat digunakan untuk menjawab soal yang dihadapi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Konsumen dan Pelaku usaha

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lainnya. karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat sebagai konsumen.

Didalam peraturan undang-undang di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". istilah lain yang dekat dengan konsumen adalah "pembeli". istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi pengertian konsumen secara hukum tidak hanya sebatas pembeli.

Seperti yang terdapat didalam pasal 1 butir 2 UUPK, didalam pasal tersebut tidak hanya menyebutkan kata

pembeli, yang dipergunakan adalah pemakai, pengertian pemakai dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa barang dan/jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi.

Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya berdasarkan hubungan transaksi jual beli saja, melainkan dari pada hal tersebut dapat disebut sebagai konsumen. karena seseorang tersebut tidak hanya sekedar sebagai pembeli, walaupun tidak sebagai pembeli atau tidak ada hubungan kontraktual dengan pihak pelaku usaha dari kontrak tersebut, seseorang tersebut sebagai konsumen dapat melakukan klaim atas kerugian yang diderita dari pemakaian produk tersebut, maka jelaslah konsumen tidak sebatas transaksi jual beli saja, akan tetapi setiap orang (perorangan, badan atau kegiatan usaha) yang mengkonsumsi atau yang memakai suatu produk.

1. Pengertian Konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur-unsur konsumen:

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/jasa. “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*) hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam pasal 1(3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* diatas, dengan menyebutkan kata-kata: “perseorangan / badan usaha.” Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum

UUPK tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan kata “konsumen”. Untuk itu, digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih

luas.istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur / (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang lazim diberikan.bahkan,untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup usaha media,tempat iklan itu ditayangkan.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 1 (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimated consumer. ”istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. artinya, sebagaii konseumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membagi uang untuk memperoleh barang dan/jasa itu.dengan kata lain,dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract).

c. Barang dan/jasa

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda,baik berwujud maupun tidak terwujud,baik bergerak maupun tidak bergerak,baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang

dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan / dimanfaatkan oleh konsumen UUPK tdak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan,/dimanfaatkan”.

Sementara itu jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan/prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.pengertian “disediakan bagi masyarakat”menunjukkan jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat.artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian adanya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukakn kegiatan dalam wilayah dalam wilayah hukum Republik Indonesia,baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

B. KRITERIA MAKANAN KADALUWARSA

Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberi label yang digunakan sebagai makanan dan minuman manusia, akan tetapi bukan obat. Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang makanan kadaluwarsa mengartikan

makanan adalah sesuatu barang yang dikonsumsi oleh manusia.

Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah melampaui batas waktu tidak baik untuk dikonsumsi karena telah mengalami penurunan mutu dan dapat membahayakan kesehatan konsumen. terdapatnya penurunan mutu terhadap produk makanan yang masih dalam batas tanggal kadaluwarsa dapat disebabkan oleh bakteri coli, pathogen dan salmonela. ketiga bakteri tersebut mengakibatkan produk tersebut menjadi cacat dan rusak.

Penentuan batas kadaluwarsa makanan yang dijual perlu dilakukan untuk menentukan umur simpanan (shelf life) produk. penentuan umur simpanan didasarkan faktor-faktor mempengaruhi umur simpanan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya pekaan terhadap air dan oksigen) serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal). faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembapan), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas dan bau.

Dasar Hukum Yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1) , Pasal 21 ayat (1) , Pasal 27 , dan Pasal 33
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
- Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktik Monopoli dan persaingan usaha usaha tidak sehat.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang pembinaan Pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- Surat Edaran Dirjen perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas indag prop/kab/kota.

C. Pengertian Tentang Makanan Kadaluwarsa

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat

sering terdengar didalam kehidupan masyarakat. Namun sampai dengan saat ini belumlah jelas mengenai apa saja yang termasuk didalam cabang hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.

Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pihak yang menerima atau membutuhkan barang-barang yang dihasilkan, sebaliknya pula bagi konsumen yang membutuhkan para pelaku usaha atau produsen untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya saling ketergantungan dan membutuhkan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan

pelaku usaha berada didalam posisi yang seimbang. Akan tetapi, didalam kenyataannya kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang. Konsumen sering sekali berada dalam posisi ataupun kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Secara universal berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para pakar, konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha atau produsen baik secara ekonomi, tingkat pendidikan maupun kemampuan daya bersaing atau daya tawar.

Berdasarkan penjelesan umum UUPK yang menjadi faktor utama penyebab sering terjadinya eksploitasi terhadap konsumen adalah dikarenakan masih rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk berperan sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan bagi konsumen.

Dalam memberikan pengertian perlindungan konsumen, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pengertian hukum konsumen menurut AZ. Nasution

adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat”.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen juga merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas mengenai perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga pada akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dalam 2(dua) aspeknya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkannya kepada konsumen barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang

telah disepakati atau melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, apakah telah benar dengan standar sehubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen atau juga persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen mengenai syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi, periklanan, standar kontrak, harga, layanan, purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Pengadilan merupakan lembaga formal yang umum dipergunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dihadapinya, termasuk penyelesaian sengketa konsumen, akan tetapi tidak semua sengketa yang layak untuk diajukan ke pengadilan karena jumlah nominal sengketa tersebut sangat kecil,

sedangkan untuk beracara di pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar serta jangka waktu penyelesaian sengketa yang sangat lama.

Dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dikatakan bahwa “putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat”. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus. Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan sengketa di peradilan umum. Adapun tuntutan dari kedua belah pihak yang tengah bersengketa akan dipenuhi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen diberikan ke pengadilan adalah diakui atau dituntut salah /palsu.
- b. Dokumen penting ditemukan dan disembunyikan oleh lawan.
- c. Penyelesaian dilakukan melalui suatu tipuan pihak dalam investigasi permasalahan di pengadilan.

Penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga khusus yang dibentuk oleh Undang-Undang yaitu BPSK. UUPK membentuk suatu lembaga dalam

hukum perlindungan konsumen yaitu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam Pasal 1 angka 11 UUPK menyatakan BPSK adalah “badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana”.

Keberadaan dari BPSK dapat menjadi bagian pemerataan keadaan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha, biasa nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Pembentukan BPSK sendiri didasarkan adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah merupakan suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan

melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shuck therapy* bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh UUPK kepada BPSK sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan, UUPK memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. Sanksi administratif atas pelanggaran itu oleh pelaku usaha adalah meliputi:

- 1) Menjatuhkan sanksi ganti rugi atas produk yang merugikan konsumen; memberikan perawatan kesehatan dan/atau santunan pihak kepada korban (konsumen). (Pasal 19 ayat (2) dan (3) UUPK).
- 2) Menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan periklanan yang merugikan individu atau masyarakat (Pasal 20 UUPK).

- 3) Menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya lebih satu tahun tetapi tidak atau lalai menyediakan suku cadang (Pasal 25 Ayat (2) huruf a UUPK).
- 4) Menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya lebih satu tahun tetapi tidak memenuhi atau gagal memberikan jaminan (garansi) sesuai perjanjian (Pasal 25 Ayat (2) huruf b UUPK).
- 5) Menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi jasa (servis) yang tidak memenuhi jaminan (garansi) sesuai perjanjian (Pasal 26 UUPK)

BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49 ayat 1), dan Badan ini mempunyai anggota-anggota dari 3(tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5(lima) orang yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh menteri (Perindustrian dan Perdagangan). Keanggotaan Badan ini terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota dengan dibantu oleh sebuah sekretariat.

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang dari BPSK yaitu:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Ketiga tata cara penyelesaian ini juga dapat dilakukan jika penyelesaian sengketa secara damai tidak dapat dilakukan. Tiga tata cara ini juga termuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai berikut:

a. Konsiliasi

Pasal 1 angka 9 dalam kepmen tersebut menjelaskan bahwa konsiliasi adalah “proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak” Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.

b. Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi berdasarkan Pasal

1 angka 10 menjelaskan bahwa mediasi merupakan, "proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak". Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang aktif.

c. Arbitrase

Berbeda dengan konsiliasi dan mediasi, berdasarkan Pasal 1 angka 11 arbitrase adalah, "proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK". Dalam cara arbitrase, badan atau majelis yang dibentuk BPSK besikap aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa jika tidak tercapai kata sepakat diantara mereka. Cara pertama yang dilakukan oleh badan ini memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang bersengketa perihal perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum

perlindungan konsumen. Lalu, masing-masing pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan apa saja yang dipersengketakan, yang kemudian keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa ini adalah menjadi wewenang penuh badan yang dibentuk BPSK tersebut.

2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha
10. Mendapatkan, meneliti/ menilai surat dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan.

11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen.
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Menjattuhkan sanksi administratif kepda pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut maka dengan demikian, ada 2 (dua) fungsi strategis dari BPSK:

- 1) BPSK berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute reolution*), yaotu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*onesided standard form contract*) oleh pelaku usaha (Pasal 52 butir c UUPK)

1. Sistem Peradilan

Sistem peradilan dapat ditinjau dari dua segi: pertama, segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan; kedua, sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara).

Lembaga peradilan merupakan salah satu institusi yang menjalankan fungsi hukum atau menegakkan keadilan. Tidak ada bangsa yang dapat dikategorikan beradab tanpa mempunyai hukum yang adil dan pengadilan yang baik dan berdaulat.

Sejarah perjalanan umat manusia menunjukkan bahwa semakin baik hukum dan pengadilan suatu bangsa, akan semakin tinggi kualitas peradaban bangsa yang bersangkutan. Proses pengadilan yang transparan, logis, independen dan adil, telah dan akan memberikan kontribusi kebenaran moral dan pencerahan bagi pemikiran serta tingkah laku masyarakat secara elegan (anggun). Sebaiknya, putusan pengadilan yang tidak nalar dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat akan menimbulkan *the dead of common sense* atau matinya akal sehat. Putusan pengadilan memikul beban tanggung jawab agar menjadi figur puncak kearifan dari penyelesaian perkara yang terjadi di masyarakat. Putusan pengadilan yang benar dan penuh kearifan akan mencegah timbulnya sikap main hakim sendiri, ketidakpercayaan terhadap institusi pengadilan, sikap balas dendam dan sikap-sikap tidak beradab lainnya.

Fenomena munculnya kelembagaan baru didunia peradilan indonesia antara lain dibentuknya Pengadilan HAM (Hak

Asasi Manusia) berdasarkan UU No.26 Tahun 2000, yang dalam hal ini juga dibentuk Pengadilan HAM, juga muncul Komisi Yudisial, Pengadilan Korupsi, Pengadilan Niaga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan lain sejenisnya. Hal ini semua bertujuan membangun dunia peradilan yang bermartabat dan berperan secara anggun (elegant) sebagai bagian dari pembangunan bangsa.

5. SIMPULAN

Di Indonesia pengaturan mengenai makanan sudah ada diatur di dalam beberapa peraturan baik berupa Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri maupun Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang terkait guna untuk melindungi hak-hak dari konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian yang diakibatkan dari ketidak telitian dari pelaku usaha. Karena efek samping yang ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan yang tidak sehat khususnya makanan yang telah kadaluwarsa akan berakibat langsung kepada kesehatan dari konsumen seperti mual, diare, bahkan keracunan. Peraturan tersebut berguna bagi konsumen untuk mengetahui batasan-batasan ataupun syarat-syarat makanan yang baik dan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rieka Cipta, 1996.
- Az Nasution, *Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat*, Jakarta : Daya Widjaja, 1999.
- Celina TriSiwi Kristiyanti: 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: sinar grafika.
- Eli Wuria Dewi, S.H., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.